



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

-
- Yth.
1. Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
 2. Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; dan
 3. Bapak/Ibu Para Pegawai ASN di seluruh Indonesia dan Perwakilan NKRI di luar negeri.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

1. Latar Belakang

Sebagai langkah untuk membangun kekompakan, soliditas, dan jiwa korsa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu) sebagai mesin utama birokrasi dalam menjalankan peran sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa, yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 6,5 juta dan tersebar pada 643 instansi pusat dan instansi daerah, perlu menyatukan semangat, jiwa, visi, dan misi Pegawai ASN.

Salah satu upaya penyatuan dan penguatan semangat, jiwa, visi, dan misi Pegawai ASN tersebut dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai jati diri bersama para Pegawai ASN di seluruh Indonesia dan perwakilan NKRI di luar negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- memperkuat identitas, kesetiakawanan, kolaborasi, dan bersatu padu Pegawai ASN agar terwujud penguatan budaya kerja dan citra institusi, serta sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong kolaborasi antara:
 - 1) Pegawai ASN; dan
 - 2) instansi pemerintah.

- b. Membangun semangat kebersamaan Pegawai ASN dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksana kebijakan publik yang berkualitas.
- c. memperkokoh jiwa korsa Pegawai ASN sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Penggunaan pakaian seragam batik Korpri;
- b. Waktu Penggunaan Pakaian seragam batik Korpri.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Isi Edaran

- a. Para Pegawai ASN di seluruh Indonesia dan perwakilan NKRI di luar negeri agar menggunakan pakaian seragam batik Korpri pada waktu:
 - 1) setiap hari kamis;
 - 2) upacara hari ulang tahun Korpri;
 - 3) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 4) upacara hari besar nasional;
 - 5) upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional; atau
 - 7) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengajak Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah agar menggerakkan Pegawai ASN menggunakan seragam batik Korpri sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Selain penggunaan pakaian seragam batik Korpri pada waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah dapat menambah penerapan pemakaian seragam batik Korpri sesuai dengan kebutuhan dan/atau karakteristik masing-masing instansi.

6. Penutup

Bahwa para Pegawai ASN dimanapun bertugas perlu menunjukan rasa bangga terhadap jati diri, jiwa korsa, dan penggunaan seragam batik Korpri sebagai keluarga besar Pegawai ASN. Atas kerjasama dan pelaksanaan Surat Edaran ini dihaturkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~